



PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
 Jl. D.I. Panjaitan Nomor 10
 TELP. (0567) 21087 FAX. (0567) 22004
 e-mail : pa_putussibau@yahoo.co.id
 Website : www.pa-putussibau.go.id
 Website : www.pa-putussibau.go.id

SOP
PELAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE PENGADILAN AGAMA LAIN

Nomor	SOP/AP/23
Tanggal Pembuatan	2 Mei 2018
Tanggal Revisi	2 Januari 2019
Tanggal Efektif	2 Januari 2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Putussibau
	 H. Mursid, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720709 200003 1 001

DOKUMEN MASTER	: ✓
DOKUMEN TERKENDALI	: NO. SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:
DOKUMEN KADALUARSA	:

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Putussibau
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Pasal 142 RBg 3. KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/III/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan	1. SMA; 2. S-1; 3. S-2;

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerimaan Gugatan 2. SOP Persidangan 3. SOP Transparansi dan Informasi perkara 4. SOP Pemanggilan pihak secara langsung (atas permintaan/ delegasi) 5. SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa (atas permintaan/ delegasi)	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Relaks, Berita acara pemeriksaan saksi, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, kendaraan.

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika pelayanan mohon bantuan pemeriksaan setempat ke Pengadilan Agama lain tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat.	Pemohonan bantuan pemeriksaan setempat ke Pengadilan Agama Lain.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera /Panitera Pengganti	Koordinator Tabayyun	Petugas Pembayaran	P.A. Lain	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan instrumen bantuan pemeriksaan setempat ke P.A. lain kepada Koordinator Tabayyun	●				Instrumen permohonan bantuan pemeriksaan setempat	5 menit	Instrumen permohonan bantuan pemeriksaan setempat
2	Menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Agama Lain, dan mengajukan permohonan biaya bantuan pemeriksaan setempat dengan menyerahkan instrumen permohonan bantuan pemeriksaan setempat		■			Instrumen permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat	25 menit	Instrumen permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat
3	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya bantuan pemeriksaan setempat kepada Koordinator Tabayyun			■		Instrumen permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	15 menit	biaya pemeriksaan setempat
4	Menerima biaya bantuan pemeriksaan setempat dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat disertai pengiriman biaya (bukti biaya panggilan/ bukti wesel) melalui Pos.		■			Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Setempat	180 menit	Surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat, bukti pengiriman biaya
5	Pengadilan Agama Lain menerima surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan melaksanakan bantuan pemeriksaan setempat tersebut, kemudian berita acara pemeriksaan saksi tersebut dikirimkan kepada Pengadilan Agama Asal yang memohon bantuan				■	Berita acara pemeriksaan setempat	11 menit	Berita acara pemeriksaan setempat
6	Menerima berita acara pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama Lain dan menyerahkan pada Majelis Hakim via Panitera Pengganti		■			Berita acara pemeriksaan setempat	10 menit	Berita acara pemeriksaan setempat
7	Menerima berita acara pemeriksaan setempat dari Koordinator Tabayyun	●				Berita acara pemeriksaan setempat	5 menit	Berita acara pemeriksaan setempat

Waktu yang diperlukan : 251 Menit